ANALISA ATAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

RIZQI FAZRIANNOR
NPM. 15810224

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemusnahan barang bukti Narkotika yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Yuridis normatif dimana penelitian ini menganalisa ketentuan-ketentuan hukum dan permsalahan-permasalahan yang ada dalam pengaturan hukum atas perlindungan konsumen khusus secara normatif atau metode penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam membahas permasalahan tidak terlepas dari peraturan-peraturan tentang penyalahgunaan narkotika. Metode ini mensyaratkan inventarisasi hukum positif yang terkait. Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Narkotika maka harus dibuktikan unsur-unsur berikut: 1. Adanya kesengajaan, 2. Tanpa hak (tanpa izin), 3. Menyimpan dan menguasai, 4. Mengedarkan, 5. Mengonsumsi, 6. Membeli, 7. Mengadakan. Larangan menggunakan narkotika di atur sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat menimbulkan ketergantungan psikis maupun fisik. Psikotropika merupan obat yang diperlukan dalam dunia kedokteran untuk pengobatan dan penelitian.

Kata Kunci : *Pemusnahan Barang Bukti, Penyalahgunaan Narkotika*

ABSTRACT

This research aims to know about the destruction of narcotics evidence set in Law No. 35 year 2009 on narcotics. In this study used a normative juridical approach whereby the study analyzed the provisions of the law and the problems that existed in the legal arrangements of normative specific consumer protection or research methods Doctrinal, which is research using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In discussing the problem is not detached from the regulations on narcotic abuse. This method requires a related positive legal inventory. In order to be categorized as a narcotic crime, the following elements must be substantiated: 1. Intentional, 2. No rights (without permission), 3. Storing and mastering, 4. Circulate, 5. Consume, 6. Buy, 7. Held. Prohibition to use narcotics is set according to law No. 35 year 2009 on drugs that can cause psychic and physical dependence. The drug Merupan medicine is needed in the medical world for treatment and research.

Keywords: *destruction of evidence, narcotics abuse*

PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum, setiap warga negaranya dalam berperilaku dan bertindak seharusnya selalu berpedoman kepada aturan hukum yang ada.Namun akhir-akhir ini perilaku-perilaku tersebut nampaknya sudah mulai mengalami perubahan kearah yang sangat mengkhawatirkan yang mengarah kepada perbuatan pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan menggunakan teknologi yang canggih pula, sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi hal tersebut guna meningkatkan moralitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya generasi penerus bangsa.

Diantara aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan kementrian atau lembaga pemerintah non kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika masuk dalam tindak pidana khusus karena diatur dalam hukum atau undang-undang tersendiri diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu penyidikan tindak pidana narkotika dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional.

Maksud dari hukum pidana khusus disini merupakan cabang ilmu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau berhubungan dengan perbuatan khusus.Secara tegas mengenai hal ini diuraikan oleh Sudarto, bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang sanksi pidana juga mengatur tentang kewenangan masing-masing penegak hukum dan pemusnahan barang bukti yang telah disita. Pada Pasal 90 dinyatakan bahwa untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan.

Kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat luas dalam mengetahui berapa batasan jumlah barang bukti narkotika yang disisihkan dan dimusnahkan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk memberikan masukan kepada para praktisi hukum dalam hal berapa batasan jumlah barang bukti narkotika yang disisihkan dan dimusnahkan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pemusnahan barang bukti hasil penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk memberikan informasi kepada para mahasiswadan akademisi dalam hal berapa batasan jumlah barang bukti narkotika yang disisihkan dan dimusnahkan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pemusnahan barang bukti hasil penyalahgunaan narkotika.

Pengunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan. Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

   Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkatan narkotika

   Pengangkatan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika.

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

   Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana mengusai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

5. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

   Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

   Dalam Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

   Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikansyaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

   Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.

9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

   Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan.Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.Apabila barang bukti tersebut terbutki dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan.Barang bukti tersebut yang diajukan kepengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajin dibuat berita acara dan dimasukan ke berkas perkara.Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

    Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yangsebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.

11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

    Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

    Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak yang belum

dewasa cenderung mudah sekali unuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis.Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

PEMBAHASAN

Apa itu Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Pemusnahan berasal dari kata "musnah" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya proses, cara, perbuatan memusnahkan, pembinasaan dan pelenyapan. Dalam konteks hukum, pemusnahan berarti penghancuran barang bukti sitaan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakannya barang bukti kepada penggunaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk memusnahkan barang bukti ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Membuat berita acara pemusnahan barang bukti tersebut
2. Menyiapkan tempat pemusnahan dengan bergantung atas sifat, jumlah, kualitas, dan kuantitas barang bukti yang dimaksud.
3. Adanya persetujuan dari atasan penyidik, jaksa penuntut, dan pengadilan tempat barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut disidangkan. Definisi pemusnahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/2010 yaitu, Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur: 1. Kejaksaan Negeri setempat 2. Kementerian Kesehatan 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan Pemusnahan narkotika dilaksanakan oleh orang atau badan yang bertanggungjawab atas produksi dan peredaran narkotika yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan membuat Berita Acara Pemusnahan yang memuat antara lain; a. Hari, tanggal, bulan dan tahun b. Nama pemegang izin khusus (Apoteker Pengelola Apotek/Dokter) c. Nama saksi (1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari badan/instansi ybs) d. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan e. Cara pemusnahan f. Tanda tangan penanggung jawab apotik/pemegang izin khusus/dokter pemilik narkotik dan saksi-saksi. Kemudian berita acara tersebut dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, dengan tembusan: 1) Balai POM setempat. 2) Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. 3) Arsip Kebijakan tentang pemusnahan Narkotika, yang dilakukan dalam hal diproduksi tanpa memenuhi standar dan syarat untuk digunkan pelayanan kesehatan atau berkaitan dengan tindak pidana.

Pelaksanaan pemusnahan Narkotika dan prekursor narkotika harus disaksikan oleh pihak pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian, pihak dari BNN, pihak pengawas obat dan makanan serta tokoh masyarakat yang berperan.Narkotika yang sebagai barang bukti tersebut dapat dimusnahkan ketika putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dalam realitas perkembangannya, sering muncul dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik bahwa sejumlah barang bukti yang seharusnya disimpan, didaftarkan atau dicatat serta dimusnahkan sesuai mekanisme ketentuan yang diatur dalam Pasal 69, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun justru disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri, Hal ini juga sejalan seperti dinyatakan Saldi Isra dimana tidak sedikit barang bukti yang disita penyidik (PPNS, polisi atau jaksa) tidak dilaporkan, tidak tercatat dalam pembukuan, bahkan hilang sehingga menyulitkan pembuktian pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan.

PENUTUP

Pengaturan hukum mengenai pemusnahan barang bukti dari penyalahgunaan narkotika yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya secara aman, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolahan Barang Bukti Narkotika di Lingkungan Kepolisan Negara Republik Indonesia , Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aturan tersebut hanya menyangkut teknisnya saja, namun untuk berapa batasan jumlah barang bukti yang harus disisihkan dan dimusnahkan belum ada aturan hukumnya. Hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian menjalankan fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan uang yang memadai (brankas), belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian dalam hal pengukuran barang-barang tertentu misalnya emas, sehingga masih menggunakan jasa tenaga ahli. Selain itu, belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN. Masih terdapat anggapan/kurang adanya kepercayaan dari aparat-aparat penegak hukum terhadap pihak RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara masih dianggap belum siap.

REFERANSI

Abdul Karim Nasution, 19775, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta : Korps Kejaksaan Republik Indonesia.

Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah,1986, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia.

Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia.

Hamid Hamrat dkk, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*,Jakarta:Sinar Grafika.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju.

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang : UMM Press.

Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta.

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan* ,Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Komentar atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta : Pradnya Paramita.

M. Karjadi dan R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung :Citra Aditya.

Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia,

Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,

Wirjono Projodikoro, 1997, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur.

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti.
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP115/J.A/10/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Tri ata Ayu Pramesti, “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”, www.hukumonline.com, akses 7 April 2015.
(http://basri3.blogspot.co.id/2012/11/tugas-dan-wewenang-penyidik.html), diakses 18/02/2017.